



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA
PERSEROAN TERBATAS SELO ADIKARTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Selo Adikarto merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan usaha Daerah dalam menyediakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa konstruksi yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip tata kelola yang sehat, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam upaya penguatan modal kerja usaha dan untuk menunjang kelancaran *cash flow* perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan, terutama pekerjaan dengan pemerintah dan telah diikat dengan kontrak serta untuk meningkatkan daya saing, perlu ketersediaan pendanaan agar mempercepat penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas pekerjaan dalam bentuk pemberian pinjaman daerah;
 - c. bahwa pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perseroan Terbatas Selo Adikarto;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS SELO ADIKARTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
2. Perseroan Terbatas Selo Adikarto selanjutnya disingkat PT. Selo Adikarto adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

4. Dewan Komisaris PT. Selo Adikarto yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.
5. Direksi PT. Selo Adikarto yang selanjutnya disebut Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Pinjaman Daerah kepada PT. Selo Adikarto yaitu sebagai alternatif penguatan modal kerja usaha dan untuk menunjang aliran kas perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diikat dengan kontrak kerja.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjamin ketersediaan pendanaan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diikat dengan kontrak kerja.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 3

- (1) PT. Selo Adikarto dapat melakukan pinjaman dari Pemerintah Daerah untuk biaya operasional pelaksanaan proyek yang akan dikerjakan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipersyaratkan jaminan.

- (2) Jenis pinjaman dimaksud pada ayat (1) yaitu pinjaman Jangka Pendek yang merupakan pinjaman dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB III PERSYARATAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pinjaman Daerah kepada PT. Selo Adikarto harus mendapatkan persetujuan RUPS.
- (2) Pemberian pinjaman akan diterimakan dalam Tahun Anggaran berkenaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman daerah kepada PT. Selo Adikarto hanya dipergunakan sebagai tambahan modal usaha untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diikat dengan kontrak.
- (4) Pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 5

- (1) PT. Selo Adikarto mengajukan ijin persetujuan ke RUPS.
- (2) Pengajuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti dokumen kontrak pekerjaan.
- (3) Persetujuan pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

Pemberian Pinjaman Daerah kepada PT. Selo Adikarto ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun.

BAB VI PEMBAYARAN KEMBALI

Pasal 7

- (1) PT. Selo Adikarto wajib mengembalikan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Dalam hal pembayaran kembali pinjaman jangka pendek menimbulkan biaya, antara lain bunga dan denda maka biaya tersebut dibebankan pada belanja PT. Selo Adikarto tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran kembali pinjaman daerah dilakukan dengan Langkah dimana PT. Selo Adikarto akan secara ketat dan konsisten melakukan penyesuaian atas beban pinjaman pada setiap periode penarikan termin pekerjaan.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman dengan prosedur auto debet segera setelah menerima pembayaran termin dari pihak pemberi pekerjaan untuk pekerjaan yang dibiayai dengan pinjaman daerah ini.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman PT. Selo Adikarto dilakukan dengan mata uang yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- (6) Seluruh penerimaan dan kewajiban dalam rangka pinjaman PT. Selo Adikarto dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT. Selo Adikarto dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan standar akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023 NOMOR 100